



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 259 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara tanggal 14 Oktober 1960 No. 19/19/000.25/60/R ;
2. Surat Keputusan kami tanggal 14 Oktober 1960 No. 258 ;
- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan pemberhentian Major Udara Sukotjo sebagai anggota DPR-GR/MPRS perlu mengangkat penggantinya ;
2. bahwa Komodor Udara Sudjono memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi anggota DPR-GR/MPRS ;
- Mengingat : 1. Pasal 3 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 ;
2. Pasal 1 ayat 2 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 ;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1960. mengangkat

KOMODOR UDARA SUDJONO

Sebagai anggota DPR-GR/MPRS.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Menteri,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara,
4. Ketua DPR-GR,
5. MPRS d/a DPR-GR.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Oktober 1960.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.